



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Bil

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa secara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AD. Benny Esa Singgih Bin Kadis;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemantren Rt 06 Rw 02 Kel/Desa Kemantren
Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AD BENNY ESA SINGGIH BIN KADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AD BENNY ESA SINGGIH BIN KADIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF
 - c. 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.
Dikembalikan kepada PT HARVESTAR melalui saksi HARRY SUSANTO
 - d. 1 (satu) lembar SIM B-II an. AD. BENNY ESA SINGGIH
Dikembalikan kepada terdakwa
 - e. 1 (Satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.
 - f. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.
Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD ISMAIL
 - g. 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC.
Dikembalikan kepada saksi KASIATI
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.



Kesatu

Bahwa ia terdakwa AD. BENNY ESA SINGGIH Bin KADIS pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya di depan PT Satelit Sriti termasuk Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 12.15 Wib di jalan umum jurusan Surabaya – Malang terdakwa berangkat mengemudikan kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF berjalan dari arah utara ke selatan yaitu dari Manyar Gresik bertujuan ke Sukorejo Kab Pasuruan untuk mengirim muatan barang berupa tepung, kemudian sesampainya di jalan umum di depan PT satelit sriti termasuk Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya lalu parkir di tepi jalan sebelah timur dengan kondisi jalan menanjak. Karena sedang terburu-buru terdakwa hanya menarik hand rem kendaraan dan tidak mengganjal bagian roda truk wing box tersebut lalu turun dari kendaraan dalam keadaan mesin masih menyala. Selanjutnya terdakwa berjalan ke alfamart untuk berbelanja. Tidak lama kemudian tiba-tiba kendaraan truk wing box tersebut bergerak mundur ke belakang mengarah ke utara masuk ke badan jalan dan melawan arus menabrak kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI dan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC serta menabrak warung di tepi jalan sebelah barat.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. KUS PURWO YULIANTO sebagaimana Visum Et Repertum No. ver/225/VII/KES.3/2022/RSB Pusdik Brimob telah melakukan pemeriksaan terhadap . KUS PURWO YULIANTO dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Didapatkan luka lecet bagian pelipis kanan
 - b) Terdapat luka lecet pada bagian pelipis kiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



- c) Terdapat luka lecet pada bagian pipi kanan
- d) Terdapat bengkak pada bagian telinga kanan
- e) Ditemukan bekas oli di perut sisi kanan dari pusar
- f) Terdapat luka lecet di sisi kanan pusar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AD. BENNY ESA SINGGIH Bin KADIS pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya di depan PT Satelit Sriti termasuk Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 12.15 Wib di jalan umum jurusan Surabaya – Malang terdakwa berangkat mengemudikan kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF berjalan dari arah utara ke selatan yaitu dari Manyar Gresik bertujuan ke Sukorejo Kab Pasuruan untuk mengirim muatan barang berupa tepung, kemudian sesampainya di jalan umum di depan PT satelit sriti termasuk Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya lalu parkir di tepi jalan sebelah timur dengan kondisi jalan menanjak. Karena sedang terburu-buru terdakwa hanya menarik hand rem kendaraan dan tidak mengganjal bagian roda truk wing box tersebut lalu turun dari kendaraan dalam keadaan mesin masih menyala. Selanjutnya terdakwa berjalan ke alfamart untuk berbelanja. Tidak lama kemudian tiba-tiba kendaraan truk wing box tersebut bergerak mundur ke belakang mengarah ke utara masuk ke badan jalan dan melawan arus menabrak kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI dan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC serta menabrak warung di tepi jalan sebelah barat.



- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. KUS PURWO YULIANTO sebagaimana Visum Et Repertum No.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI rusak pada bodi samping kiri tergores dan bodi samping bagian belakang penyok dengan total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan warung milik saksi SAIFUDIN SASTRO KUSUMO mengalami kerusakan yaitu warung roboh dan peralatan warung yang ada di dalamnya rusak dan terdapat meja dan kursi yang rusak dengan total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Ismail:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.15Wib di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya depan PT satelit sriti termasuk Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ada truck wing box Nopol N-9312-UF berjalan mundur dan menabrak bagian depan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI yang saksi kendarai;
- Bahwa truck wing box Nopol N-9312-UF yang berjalan mundur tersebut juga menabrak Honda Beat Nopol S-2588-NBC yang mengakibatkan pengendara motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC meninggal dunia;
- Bahwa truck wing box Nopol N-9312-UF yang berjalan mundur akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah warung;
- Bahwa saksi mengemudikan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI berjalan dari arah utara ke selatan dengan membawa dua orang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



penumpang istri dan satu orang anaknya berangkat dari rumahnya di Sidoarjo bertujuan ke rumah famili nya di pandaan dalam rangka hajatan;

- Bahwa kondisi jalan lurus menanjak untuk aspal baik jalan lurus untuk arus lalu lintas sedang, cuaca cerah siang hari jalan terdiri dari dua jalur dari arah utara keselatan dan sebaliknya satu jalur di bagi dua lajur yaitu lajur cepat dan lajur lambat tidak terdapat median tengah jalan.

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada saat saksi mengemudikan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI berjalan dari arah utara keselatan di lajur cepat, saksi melihat kendaraan truk di depannya tiba-tiba berbelok ke kanan ternyata kendaraan truk tersebut menghindari kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF yang berjalan mundur melawan arus karena jarak kendaraan yang dikemudikannya sudah dekat sehingga saksi tidak dapat menghindar dan menabrak kendaraan suzuki ertiga Nopol W-1748-RI yang dikemudikannya, kemudian kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF tersebut bergerak ke utara melawan arus kemudian saksi menepikan kendaraanya ke arah timur tepi jalan dan keluar dari kendaraan ternyata kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF juga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC hinga terseret berada di dibagian bawah kendaraan truk wingbox dan berhenti setelah menabrak warung di tepi jalan sebelah barat, akibat kecelakaan tersebut terdapat satu orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda beat yang tergeletak di lajur cepat dari arah utara keselatan akibat kecelakaan.

- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak tahu sebab kendaraan truk wing box tersebut berjalan mundur menurut keterangan warga yang diperolehnya bahwa kendaraan truk wing box tersebut berjalan mundur karena pada saat diparkir di depan alfamart kemudian ditinggal pengemudinya;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat satu korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda beat Nopol S-2588-NBC dan ada kerusakan kendaraan, kendaraan truk wing box saksi tidak tahu persisnya dan untuk kendaraan Suzuki Ertiga yang dikemudikan Saksi mengalami kerusakan pada bodi samping kiri tergores dan bodi samping bagian belakang penyok sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda beat saksi tidak tahu kerusakannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



keberatan;

2. Saksi Abdul Majid:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi sedang jaga sebagai satpam di pos pabrik PT. Satelit Sriti kemudian sekitar pukul 12.15 Wib di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya depan PT satelit sriti termasuk Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, terjadi kecelakaan lalu lintas dia berada di tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut sekira 10(sepuluh)meter;
- Bahwa saksi melihat kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF berjalan mundur dari arah selatan ke utara melawan arus lalu lintas kemudian bergerak masuk ke badan jalan aspal kemudian menabrak kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W- 1748-RI yang berjalan dari arah utara keselatan dilajur cepat kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol S-2588-NBC yang berada di samping kiri kendaraan suzuki Ertiga yang berjalan dari arah utara keselatan kemudian kendaraan truk wing box berhenti setelah menabrak warung yang berada di tepi jalan sebelah barat jalan.
- Bahwa kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF pada saat berjalan mundur tidak ada pengemudinya, saksi baru mengetahui setelah terjadi kecelakaan tersebut bahwa pengemudi truk wing box tersebut turun dari kendaraannya setelah memarkir kendaraan di bahu jalan sebelah timur kemudian belanja di toko alfamart.
- Bahwa kondisi jalan lurus menanjak untuk aspal baik jalan lurus untuk arus lalu lintas sedang, cuaca cerah siang hari jalan terdiri dari dua jalur dari arah utara kes elatan dan sebaliknya satu jalur di bagi dua lajur yaitu lajur cepat dan lajur lambat tidak terdapat median tengah jalan.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat satu korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda beat Nopol S-2588-NBC

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Saifudin Sastro Kusumo:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 12.15 Wib di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya depan PT satelit sriti termasuk Ds.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



Kepulauan Kec. Gempol Kab. Pasuruan warung saksi ditabrak oleh truk wing bos nopol N-9132-UF;

- Bahwa saksi tidak melihat proses kejadian kecelakaannya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut setelah perjalanan pulang ke rumah dan melintas di depan warung milik saksi ternyata sudah banyak warga berkerumun dan ternyata terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa menurut warga, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan truk wing box nopol N-9312-UF yang berjalan mundur tanpa pengemudi yang kemudian menabrak kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI dan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC dan juga menabrak warung milik saksi hingga rusak parah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bagian bawah kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF terdapat kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol S-2588-NBC terjepit dibawah truk;
- Bahwa warung saksi mengalami kerusakan yaitu warung roboh dan peralatan warung, meja dan kursi rusak dan bagian lantai cornya jebol;
- Bahwa kerugian akibat kecelakaan tersebut diperkirakan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan satu korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda beat Nopol S-2588-NBC

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi Kasiati:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan yang dialami oleh suami Saksi, Saksi hanya mendapat kabar suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 12.15 Wib suami Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya depan PT satelit sriti termasuk Ds. Kepulauan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa kecelakaan tersebut yang mengakibatkan suaminya yang bernama Alm. KUS PURWO YULIANTO pengendara motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC meninggal dunia;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengan kejadian kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF, kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI, kendaraan motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC dan warung



milik Saksi SAIFUDIN SASTRO KUSUMO;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan suami saksi berangkat dari rumah bertujuan ke rumah temannya di kejapanan gempol dan dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa suaminya mengalami kecelakaan kemudian saksi dan anaknya berangkat ke rumah sakit umum Pusdik Brimob watakosek untuk melihat kondisi suaminya tersebut dan sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi Harry Susanto:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja pada PT Harvestar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 12.15 Wib di jalan umum jurusan Surabaya – Malang tepatnya depan PT satelit sriti termasuk Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengendarai truk wing box Nopol N-9312-UF dari Gresik menuju Pandaan dengan memuat tepung;
- Bahwa Saksi yang menentukan jadwal penugasan Terdakwa untuk mengendarai truk wing box Nopol N-9312-UF dari Gresik menuju Pandaan dengan memuat tepung;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF, kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI, motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC dan warung milik Saksi SAIFUDIN SASTRO KUSUMO.
- Bahwa truk yang dikemudikan terdakwa yaitu Truk Nissan Wing Box Nopol N 9312 UF milik PT Harvestar;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut yaitu terdakwa memarkirkan kendaraannya Truk Nissan Wing Box Nopol N 9312 UF di Alfamart untuk berbelanja adapun posisi terdakwa parkir di pinggir jalan dengan kondisi jalan agak menanjak namun kendaraan pada saat itu hanya di handrem oleh terdakwa sehingga kendaraan bergerak mundur.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa menghubungi saksi sehingga saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan membantu terdakwa memindahkan barang muatannya ke truk yang lain;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian semua korban sudah di evakuasi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. KUS PURWO YULIANTO dan kerusakan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI rusak pada bodi samping kiri tergores dan bodi samping bagian belakang penyok serta mengakibatkan warung milik saksi SAIFUDIN SASTRO KUSUMO mengalami kerusakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF;
- 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF;
- 1 (satu) lembar SIM B-II an. AD. BENNY ESA SINGGIH;
- 1 (Satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI;
- 1(Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat visum et repertum nomor VER/225/VII/KES.3/2022/RSB Pusdik Brimob tanggal 22 Juli 2022 atas nama korban Kus Purwon Yulianto, yang ditandatangani oleh dr. Sarah DM selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Pusdik Brimob dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lima puluh satu tahun panjang badan sertus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan kurang lebih delapan puluh kilogram, gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Didapatkan luka lecet bagian pelipis kanan
 - b. Terdapat luka lecet pada bagian pelipis kiri
 - c. Terdapat luka lecet pada bagian pipi kanan
 - d. Terdapat bengkak pada bagian telinga kanan
 - e. Ditemukan bekas oli di perut sisi kanan dari pusar
 - f. Terdapat luka lecet di sisi kanan pusar



- g. Terdapat luka dipunggung
- h. Terdapat luka lecet dibagian lengan atas kanan
- i. Terdapat luka terbuka ditelapak tangan kiri
- j. Terdapat luka lecet ditangkai kaki kanan bawah
- k. Terdapat luka lecet dibagian lutut kanan

Kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan cedera kepala berat dibagian kepala (CKB).

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Manyar Gresik bertujuan ke Sukorejo Kab Pasuruan untuk mengirim muatan tepung dengan mengendarai truk wing box nopol N-9132-UF;
- Bahwa sekitar pukul 12.15WIB Terdakwa sampai di jalan umum di depan PT satelit sriti termasuk Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa memberhentikan truk wing box yang dikemudikannya lalu parkir di tepi jalan sebelah timur dengan kondisi jalan menanjak. Terdakwa hanya menarik hand rem kendaraan dan tidak mengganjal bagian roda truk wing box tersebut lalu turun dari kendaraan dalam keadaan mesin masih menyala;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke alfamart untuk berbelanja. Dan pada saat keluar dari Alfamart truk wing box sudah tidak berada ditempat semula dan Terdakwa melihat truk wing box berada di tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa melihat kendaraan Suzuki Ertiga nopol W-1748-RI yang penyok dibagian kirinya, motor Honda Beat S-2588-NBC berada dibawah truk wing box dan warung yang rusak karena tertabrak truk wing box;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF sendirian tidak membawa penumpang ataupun kernet.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 1(satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. KUS PURWO YULIANTO dan kerusakan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI rusak pada bodi samping kiri tergores dan bodi samping bagian belakang penyok serta mengakibatkan warung milik saksi SAIFUDIN SASTRO KUSUMO mengalami kerusakan;
- Bahwa kondisi jalan menanjak, lurus untuk aspal baik untuk arus lalu lintas sedang, cuaca cerah siang hari jalan terdiri dari dua jalur satu jalur dibagi dua lajur cepat dan lajur lambat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan sembako kepada keluarga dari pengendara motor Honda Beat yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF
- 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.
- 1 (satu) lembar SIM B-II an. AD. BENNY ESA SINGGIH
- 1 (Satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.
- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 12.15 Wib di jalan umum jurusan Surabaya-Malang di depan PT Satelit Sriti termasuk Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengendarai truk wing box nopol N-9312-UF;
- Bahwa Terdakwa berhenti ditepi jalan yang menanjak dan hanya menarik hand rem, membiarkan mesin menyala, tidak mengganjal roda truk wing box dan terdakwa keluar dari truk untuk belanja di Alfamart;
- Bahwa truk wing box mundur dengan sendirinya dan menabrak mobil Suzuki Ertiga nopol W-1748-RI, motor Honda Beat nopol S-2588-NBC dan sebuah warung;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Suzuki Ertiga nopol W-1748-RI, mengalami kerusakan atau penyok pada bodi bagian kiri, pengendara motor Honda Beat nopol S-2588-NBC meninggal dunia dan sebuah warung rusak berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 359 KUHP. Untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kedua, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;**

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja penyangang hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **AD. Benny Esa Singgih bin Kadis** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan alpa adalah lalai dalam kewajiban atau lengah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Manyar Gresik bertujuan ke Sukorejo Kab Pasuruan untuk mengirim muatan tepung dengan mengendarai truk wing box nopol N-9132-UF tanpa dibantu kernet. Sekitar pukul 12.15WIB Terdakwa sampai di jalan umum di depan PT satelit sriti termasuk Desa Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Terdakwa memberhentikan truk wing box yang dikemudikannya lalu parkir

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



di tepi jalan sebelah timur dengan kondisi jalan menanjak. Terdakwa hanya menarik hand rem kendaraan dan tidak mengganjal bagian roda truk wing box tersebut lalu turun dari kendaraan dalam keadaan mesin masih menyala. Terdakwa berjalan ke alfamart untuk berbelanja. Dan pada saat keluar dari Alfamart truk wing box sudah tidak berada ditempat semula dan Terdakwa melihat truk wing box berada di tepi jalan sebelah barat;

Menimbang, bahwa saksi Mohamad Ismail menerangkan truk wing box berjalan mundur dan menabrak kendaraan Suzuki Ertiga nopol W-1748-RI hingga penyok dibagian kirinya. Saksi Saifudin Sastro Kusumo melihat motor Honda Beat S-2588-NBC berada dibawah truk wing box dan warung milik Saksi Saifudin Sastro Kusumo rusak karena tertabrak truk wing box;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 1(satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. Kus Purwo Yulianto dan kerusakan kendaraan Suzuki Ertiga Nopol W-1748-RI rusak pada bodi samping kiri tergores dan bodi samping bagian belakang penyok serta mengakibatkan warung milik saksi Saifudin Sastro Kusumo mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor VER/225/VII/KES.3/2022/RSB Pusdik Brimob tanggal 22 Juli 2022 atas nama korban Kus Purwon Yulianto, yang ditandatangani oleh dr. Sarah DM selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Pusdik Brimob dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lima puluh satu tahun panjang badan sertus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan kurang lebih delapan puluh kilogram, gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Didapatkan luka lecet bagian pelipis kanan
 - l. Terdapat luka lecet pada bagian pelipis kiri
 - m. Terdapat luka lecet pada bagian pipi kanan
 - n. Terdapat bengkak pada bagian telinga kanan
 - o. Ditemukan bekas oli di perut sisi kanan dari pusar
 - p. Terdapat luka lecet di sisi kanan pusar
 - q. Terdapat luka dipunggung
 - r. Terdapat luka lecet dibagian lengan atas kanan
 - s. Terdapat luka terbuka ditelapak tangan kiri
 - t. Terdapat luka lecet ditangkai kaki kanan bawah



u. Terdapat luka lecet dibagian lutut kanan

Kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan cedera kepala berat dibagian kepala (CKB). Sesuai dengan visum et repertum tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. Kus Purwo Yulianto meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Saksi Kasiati menerangkan pengendara motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC a.n. Kus Purwo Yulianto adalah suami Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal. Keluarga Terdakwa telah memberikan sembako kepada keluarga dari Kus Purwo Yulianto pengendara motor Honda Beat yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai sopir truk wing box nopol N-9312-UF telah meninggalkan truk dijalan yang menanjak tanpa mematikan mesin dan tidak mengganjal roda belakang truk wing box tersebut. Hal tersebut mengakibatkan truk bergerak mundur dan menabrak mobil Suzuki Ertiga W-1748-RI yang dikemudikan oleh Saksi Mohamad Ismail, Kus Purwo Yulianto yang mengendarai Honda Beat S-2588-NBC meninggal dunia dan sebuah warung milik saksi Saifudin Sastro Kusumo rusak berat;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF
- 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



- 1 (satu) lembar SIM B-II an. AD. BENNY ESA SINGGIH
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.
- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC.

Barang-barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 359 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AD Benny Esa Singgih bin Kadis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) unit kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.
 - b. 1(satu) lembar STNK kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF
 - c. 1 (satu) lembar buku KIR kendaraan truk wing box Nopol N-9312-UF.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT HARVESTAR melalui saksi HARRY SUSANTO

d. 1 (satu) lembar SIM B-II an. AD. BENNY ESA SINGGIH

Dikembalikan kepada terdakwa

e. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.

f. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga W-1748-RI.

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD ISMAIL

g. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2588-NBC.

Dikembalikan kepada saksi KASIATI

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Klas IB, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh kami **Yoga Perdana S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Agustinus Sayur Matua Purba S.H. M.Hum** dan **DR. Amirul Faqih Amza S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Romli S.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Yunita Lestari S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agustinus Sayur

Yoga Perdana S.H.

Matua Purba S.H. M.Hum.

Hakim Anggota

DR. Amirul Faqih Amza S.H. M.H

Panitera

Moh. Romli S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 384/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)